

Optimalisasi Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Kepastian dan Stabilitas Hukum Nasional

Diana Komena¹, Fitri Anita²

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Corresponding author : dianakomena@unihaz.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keteraturan dan stabilitas sistem hukum nasional. Peranannya tidak hanya terbatas pada pengaturan hubungan antara pemerintah dan warga negara, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Penerapan yang konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepastian hukum. Artikel ini menyoroti pentingnya sinergi antara norma-norma hukum administrasi dengan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas hukum yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan serta praktik administrasi pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi hukum administrasi yang terarah, transparan, dan partisipatif dapat memperkuat fungsi pengawasan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.

Kata kunci: Hukum Administrasi Negara, Stabilitas Hukum, Kepastian Hukum, Reformasi Birokrasi..

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu fondasi fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia. Cabang hukum ini berperan dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam konteks pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari. Peran strategis Hukum Administrasi Negara tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai pengatur teknis administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara agar tidak melampaui batas kewenangannya. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai jembatan yang menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak warga negara.¹

Stabilitas hukum, sebagai suatu kondisi ideal dalam sistem kenegaraan, menuntut tidak hanya kehadiran aturan yang baik secara normatif, tetapi juga implementasi yang konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Di sinilah letak signifikansi Hukum Administrasi Negara sebagai alat kontrol terhadap jalannya kekuasaan eksekutif, sekaligus sebagai dasar legitimasi bagi tindakan-tindakan administratif pemerintah.²

Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan Hukum Administrasi Negara masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Masalah inkonsistensi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan minimnya koordinasi antar sektor birokrasi sering kali menjadi kendala utama. Selain itu, pengawasan terhadap tindakan administrasi masih lemah, baik secara internal maupun eksternal, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power). Tidak sedikit pula

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 15.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23.

kebijakan administratif yang diambil tanpa memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.³

Praktik administrasi yang belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas hukum yang adil dapat menghambat terciptanya legal stability yang menjadi prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan hukum, stabilitas hukum bukan hanya soal kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga soal keadilan prosedural dan substansial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara norma hukum administrasi dan arah kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk diperkuat, agar sistem hukum Indonesia tidak hanya kokoh secara normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

Upaya reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Hukum Administrasi Negara. Reformasi ini tidak hanya menasar efisiensi lembaga pemerintahan, tetapi juga menyentuh aspek hukum yang mengatur mekanisme hubungan antara negara dan warga negara dalam kerangka pelayanan publik. Salah satu indikator keberhasilan reformasi administrasi adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berbasis pada kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak administratif masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang efektif terhadap tindakan maladministrasi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara serta menelaah praktik-praktik administrasi yang telah diterapkan di Indonesia. Fokus kajian terletak pada bagaimana peraturan-peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik pemerintahan, serta sejauh mana keberhasilannya dalam menciptakan stabilitas hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni dengan menganalisis isi hukum positif (statute approach) serta dikaitkan dengan pendekatan konseptual yang mengkaji asas, doktrin, dan teori dalam Hukum Administrasi Negara.

Hasil kajian awal menunjukkan bahwa reformasi hukum administrasi yang dilakukan secara terarah, terstruktur, dan berkelanjutan mampu memperbaiki fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menjadi landasan penting dalam membatasi ruang diskresi pejabat publik dan mendorong akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintahan. Selain itu, lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia turut memainkan peran sentral dalam mengawasi pelayanan publik serta menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap tindakan maladministrasi.

Dengan demikian, penerapan Hukum Administrasi Negara secara konsisten tidak hanya menjadi instrumen legal semata, melainkan juga sebagai pendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penerapan ini akan semakin signifikan bila diiringi dengan komitmen politik yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan. Dalam kerangka ini, stabilitas hukum tidak hanya menjadi cita hukum (rechtsidee), tetapi juga menjadi bagian dari realitas pemerintahan yang bertumpu pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta bagaimana implementasinya dalam praktik administrasi pemerintahan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks, jurnal hukum, hasil

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2015, hlm. 45.

penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum administrasi sebagai dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif⁴, yakni dengan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis isi norma-norma hukum yang diteliti, kemudian mengaitkannya dengan praktik-praktik administratif di lingkungan pemerintahan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan titik-titik kritis dalam penerapan hukum administrasi dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung stabilitas hukum nasional.

Selain itu, untuk memperkaya perspektif analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan studi kasus dan praktik penyelenggaraan administrasi negara yang terjadi di Indonesia, baik yang berhasil maupun yang menimbulkan persoalan hukum. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran strategis Hukum Administrasi Negara dalam mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan akuntabel.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Mendukung Kestabilan Hukum

Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan sistem hukum yang stabil, tertib, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*. Sebagai cabang hukum publik, Hukum Administrasi Negara bertugas memastikan bahwa segala tindakan aparatur pemerintah dilandaskan pada norma hukum yang sah dan berorientasi pada kepentingan umum. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Salah satu fondasi utama bagi terciptanya stabilitas hukum adalah adanya kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, kepastian hukum menjadi penopang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang taat asas. Ia mencegah tindakan sewenang-wenang dari pejabat administrasi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, baik dalam menjalankan kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi.

Misalnya, dalam konteks perizinan usaha, peraturan administratif yang jelas, tidak tumpang tindih, dan mudah diakses oleh publik, akan memberikan jaminan bahwa proses perizinan berjalan sesuai prosedur yang objektif dan tidak diskriminatif. Ketika pelaku usaha dapat memahami dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, maka lingkungan hukum dan ekonomi menjadi lebih stabil dan kondusif. Sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, kepastian hukum bukan hanya syarat bagi terciptanya keteraturan, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan.⁵

Dalam rangka menjamin kepastian hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen hukum penting yang memperkuat kedudukan Hukum Administrasi Negara. Undang-undang ini memberikan kerangka normatif yang memuat prinsip legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta mekanisme evaluasi dan koreksi terhadap tindakan administratif pemerintah. Melalui UU ini, tindakan administratif tidak hanya dipandu oleh aturan prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepentingan umum.⁶

Salah satu aspek penting dalam penerapan Hukum Administrasi Negara adalah fungsi pengawasan (*supervision and control*). Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dijalankan dengan integritas tinggi. Pengawasan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, masing-masing instansi pemerintahan memiliki unit pengawasan yang berfungsi melakukan monitoring

⁴ Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 45.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap aturan internal. Namun, efektivitas pengawasan internal seringkali terbentur pada konflik kepentingan atau lemahnya integritas aparatur.

Sebaliknya, pengawasan eksternal menjadi lebih signifikan karena dilakukan oleh lembaga-lembaga independen seperti Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketiganya memiliki mandat berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ombudsman, misalnya, menangani pengaduan masyarakat terkait maladministrasi dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Sementara BPK bertugas memeriksa laporan keuangan pemerintah, dan sering kali menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal di banyak lembaga negara.⁷

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, pengawasan administratif yang efektif harus mencakup dua aspek utama, yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum keputusan administratif diambil, melalui proses klarifikasi, konsultasi hukum, atau analisis risiko. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan administratif. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan setelah keputusan diambil, yaitu dengan mengevaluasi, mengoreksi, atau memberikan sanksi terhadap tindakan administratif yang menyimpang dari hukum atau melanggar hak warga negara.⁸

Penerapan Hukum Administrasi Negara juga menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan administratif yang tidak sah atau menyalahgunakan kewenangan. Hukum menyediakan mekanisme korektif seperti keberatan administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut keadilan dan mengoreksi kesalahan prosedural atau substansial dalam keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik.

Sebagai ilustrasi, dalam kasus sengketa perizinan pembangunan, jika seorang warga atau pelaku usaha merasa bahwa izin yang diberikan merugikan haknya atau dikeluarkan tanpa prosedur yang benar, maka ia dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Pengadilan ini akan menilai legalitas keputusan administratif tersebut berdasarkan aspek prosedural, kewenangan, dan substansi hukum. Dalam praktiknya, PTUN telah menjadi forum penting bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan administratif sekaligus menjadi alat pengontrol terhadap tindakan pejabat publik.

Lebih jauh, penerapan Hukum Administrasi Negara juga harus didukung oleh pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Tanpa pemahaman yang memadai dari para aparatur negara mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Administrasi Negara, maka aturan yang ada hanya akan menjadi formalitas yang tidak efektif. Oleh karena itu, pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan birokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan stabilitas hukum.

Di samping itu, partisipasi masyarakat juga perlu terus ditingkatkan dalam proses pengawasan administratif. Masyarakat yang kritis dan sadar hukum dapat menjadi pengawas informal yang efektif terhadap praktik pemerintahan. Transparansi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan informasi publik, serta sistem pengaduan yang responsif menjadi faktor-faktor kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat antara negara dan warganya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Hukum Administrasi Negara yang baik dan konsisten akan berdampak langsung pada stabilitas hukum nasional. Stabilitas ini bukan semata-mata berarti tidak adanya konflik atau perubahan, tetapi lebih pada kemampuan sistem hukum untuk mengelola perubahan secara tertib, melindungi hak-hak warga negara, dan mendorong pemerintahan yang berintegritas. Dalam konteks pembangunan nasional, stabilitas hukum yang ditopang oleh administrasi yang sah dan adil merupakan prasyarat penting bagi terciptanya lingkungan yang mendukung investasi, perlindungan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengawasan Administrasi Negara dalam Negara Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 78.

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

2. Tantangan dalam Penerapan Hukum Administrasi Negara

Penerapan Hukum Administrasi Negara di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat upaya mewujudkan stabilitas hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta perlindungan hak-hak warga negara. Meskipun kerangka hukum telah disusun secara normatif melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi secara kritis agar dapat dirumuskan langkah strategis untuk mengatasinya.

a. Inkonsistensi dan Disharmoni Regulasi

Salah satu tantangan paling krusial dalam penerapan Hukum Administrasi Negara adalah inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, banyak kebijakan administratif dan peraturan daerah yang justru bertentangan dengan kebijakan pusat atau bahkan antar daerah sendiri. Ketidakharmonisan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga memperlambat proses administrasi publik dan menciptakan kebingungan di lapangan, baik di kalangan aparatur maupun masyarakat.

Sering kali perubahan kebijakan dilakukan tanpa kajian mendalam, sehingga tidak memperhitungkan implikasi administratif dan hukum di tingkat pelaksana. Menurut Maria Farida Indrati dalam bukunya *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk mencegah konflik hukum dan memastikan bahwa aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah saling mendukung satu sama lain. Dalam konteks ini, kelembagaan yang bertanggung jawab atas sinkronisasi regulasi, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta BPHN, perlu diberdayakan secara maksimal agar dapat melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi antar peraturan secara efektif.⁹

b. Lemahnya Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam pelaksanaan Hukum Administrasi Negara yang sehat. Namun, dalam praktik birokrasi di Indonesia, prinsip-prinsip ini masih belum berjalan optimal. Masih banyak lembaga pemerintah yang enggan membuka informasi kepada publik atau tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat. Hal ini berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memperbesar peluang terjadinya korupsi.

Salah satu sektor yang paling rawan adalah pengadaan barang dan jasa, di mana prosesnya kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Meskipun sistem e-procurement telah diperkenalkan sebagai upaya meningkatkan transparansi, implementasinya masih belum merata dan tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang mendukung pelaksanaan sistem tersebut secara efektif.¹⁰

Laporan tahunan Transparency International secara konsisten menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor administrasi publik. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) Indonesia seringkali stagnan karena belum optimalnya reformasi birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan terhadap praktik administratif.¹¹

c. Rendahnya Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Negara

Efektivitas penerapan Hukum Administrasi Negara sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan. Banyak kasus maladministrasi yang terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaktahuan atau ketidakterampilan dalam memahami prinsip-prinsip hukum administrasi. Aparatur yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai asas legalitas, diskresi, atau mekanisme penyelesaian sengketa administratif, berpotensi mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat.

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 2007, hlm. 100.

¹⁰ Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement), www.lkpp.go.id.

¹¹ Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara menjadi agenda prioritas dalam membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan patuh hukum. Dalam hal ini, Sarundajang dalam *Administrasi Publik di Era Desentralisasi* menekankan bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi merupakan kunci untuk menciptakan aparatur sipil negara yang mampu menjawab tantangan birokrasi modern. Sayangnya, pelatihan hukum administrasi seringkali hanya dilakukan secara formalistik dan tidak disertai dengan evaluasi berkala atas implementasi di lapangan.¹²

Selain itu, mobilitas pegawai yang terlalu cepat dan penempatan yang tidak berbasis kompetensi juga menjadi faktor yang memperburuk kualitas administrasi publik. Aparatur yang belum memahami seluk-beluk regulasi administratif sering kali ditempatkan pada posisi strategis yang seharusnya diisi oleh tenaga ahli. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal dan membuka ruang terjadinya kesalahan administratif.

d. Kurangnya Partisipasi Publik dan Mekanisme Pengawasan

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Sayangnya, banyak kebijakan administratif yang masih bersifat top-down, tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan. Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri dalam mengkritisi dan menuntut akuntabilitas dari pejabat publik.

Mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, keterlibatan publik dalam proses administrasi tidak hanya menjadi pengawas sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan publik itu sendiri. Pengaduan masyarakat terhadap maladministrasi melalui Ombudsman RI, misalnya, masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah keluhan yang tidak disampaikan secara formal.

e. Tantangan Teknologi dan Digitalisasi Administrasi

Perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penerapan Hukum Administrasi Negara. Di satu sisi, digitalisasi proses administratif melalui e-governance dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun di sisi lain, masih terdapat kesenjangan digital antara daerah yang maju dan tertinggal. Belum semua instansi pemerintah memiliki sistem administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, sehingga terjadi inkonsistensi dalam pelayanan dan pencatatan data administrasi.

Kurangnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menghadapi digitalisasi membuat banyak kebijakan berbasis teknologi tidak berjalan efektif. Keamanan data, keterbukaan informasi publik, serta hak privasi masyarakat menjadi isu-isu baru yang harus diantisipasi dalam pengembangan sistem administrasi negara berbasis teknologi.

Berbagai tantangan dalam penerapan Hukum Administrasi Negara di atas menunjukkan bahwa pembangunan sistem hukum administratif yang stabil dan efektif tidak dapat dicapai hanya melalui pembentukan regulasi. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas birokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi secara tepat guna. Tanpa komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, Hukum Administrasi Negara hanya akan menjadi instrumen normatif tanpa daya guna nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan stabil secara hukum.

KESIMPULAN

Hukum Administrasi Negara memainkan peran strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang stabil, adil, dan akuntabel di Indonesia. Sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengontrol pelaksanaan kekuasaan administratif, Hukum Administrasi Negara menjadi fondasi penting bagi terciptanya kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak-hak warga, hukum administrasi mampu mengawal jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari mandat konstitusional. Penerapan Hukum Administrasi Negara yang baik dapat dilihat melalui kejelasan regulasi, efektivitas pengawasan, serta

¹² Sarundajang, *Administrasi Publik di Era Desentralisasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 150.

adanya mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang adil, seperti keberatan administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan kerangka normatif yang kuat dalam mendukung upaya tersebut.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti disharmoni regulasi, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, rendahnya kompetensi aparatur negara, minimnya partisipasi publik, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tantangan-tantangan ini perlu direspon dengan kebijakan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta komitmen politik yang kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan tersebut secara sistematis, penerapan Hukum Administrasi Negara dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung stabilitas hukum nasional, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong tercapainya pembangunan hukum dan pemerintahan yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2015.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
- Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
- Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023.
- Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia, 2023.
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Situs Resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): www.bpk.go.id
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sulardi, *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Prinsip, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.